



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Penggunaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan
Sebagai Senjata Dalam Konflik Mineral di Republik
Demokratik Kongo**

Skripsi

Oleh

Cut Hasya Arrumaisha

6091901233

Bandung

2022



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Penggunaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan
Sebagai Senjata Dalam Konflik Mineral di Republik
Demokratik Kongo**

Skripsi

Oleh

Cut Hasya Arrumaisha

6091901233

Pembimbing

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Cut Hasya Arrumaisha
Nomor Pokok : 6091901233
Judul : Penggunaan Kekerasan Seksual Sebagai Senjata Dalam Konflik Mineral Terhadap Perempuan di Republik Demokratik Kongo.

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada (Senin/9 Januari/2023)
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D.

: 

Sekretaris

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.

: 

Anggota

Mireille Marcia Karman, S.Sos., M.Litt.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Hasya Arrumaisha
NPM : 6091901233
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Penggunaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan
Sebagai Senjata Dalam Konflik Mineral di Republik
Demokratik Kongo.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 14 Desember 2022

Penulis,



Cut Hasya Arrumaisha

ABSTRAK

Nama : Cut Hasya Arrumaisha

NPM : 6091901233

Judul : Penggunaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Senjata
Dalam Konflik Mineral di Republik Demokratik Kongo.

Republik Demokratik Kongo merupakan negara yang berada dalam situasi konflik dan memiliki obligasi untuk mematuhi *International Humanitarian Law* (IHL) dan *International Human Rights Law* (IHRL) untuk melindungi HAM. Namun, ditemukan terdapat angka kasus pelanggaran HAM yang tinggi terutama kekerasan seksual terhadap perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan paling banyak dilakukan oleh kelompok bersenjata asing bahkan negara yang seharusnya melindungi masyarakat sipil. Berdasarkan pernyataan tersebut, melalui penelitian ini penulis bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian **“Mengapa kekerasan seksual terhadap perempuan dapat digunakan sebagai senjata dalam konflik mineral di Republik Demokratik Kongo?”**. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan perspektif feminisme yaitu teori *feminist political economy* guna melihat hubungan antara gender, ekonomi-politik dan kekerasan terhadap perempuan ditambah dengan konsep CRSV, ketidakadilan gender dan *masculinity hegemony*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisis fenomena sosial melalui data dan teori. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi struktural dan konflik berkepanjangan mendorong terjadinya kekerasan seksual sebagai senjata dan penjelasannya dibagi menjadi tiga yaitu struktur ekonomi global kontemporer, maskulinitas hegemoni laki-laki dan ketidakadilan berbasis gender. Pertama, kondisi ekonomi global kontemporer didukung oleh kapitalisme dan persaingan untuk sumber daya langka mendorong aktor untuk memenuhi kepentingannya melalui jaringan informal. Hal tersebut mendorong adanya motivasi untuk menguasai SDA mineral oleh kelompok-kelompok bersenjata yang menggunakan kekerasan seksual sebagai taktik untuk mengusir populasi. Kedua, kekerasan seksual berfungsi sebagai cara bagi laki-laki untuk mengembalikan maskulinitas hegemoni ekonomi laki-laki, respon terhadap marginalisasi laki-laki akibat pembagian sumber daya yang tidak merata dan taktik untuk menjatuhkan maskulinitas laki-laki lain. Ketiga kekerasan seksual sebagai dampak dari zaman kolonialisme Belgia yang mendorong adanya peran dalam pekerjaan antara laki-laki dan perempuan, berakibat kepada subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan yang berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender.

Kata Kunci : kekerasan seksual, kelompok bersenjata, konflik mineral, Republik Demokratik Kongo

ABSTRACT

Name : Cut Hasya Arrumaisha

NPM : 6091901233

Title : The Use Of Sexual Violence Against Woman as Weapon in Mineral Conflict at the Democratic Republic of Congo.

The Democratic Republic of Congo is a country that is in a conflict setting and has an obligation to comply with International Humanitarian Law (IHL) and International Human Rights Law (IHRL) to protect human rights. However, it was found that there was a high number of cases of human rights violations, especially sexual violence against women. Sexual violence against women is mostly perpetrated by foreign armed groups and even Congolese army that are supposed to protect civil society. Based on these statements, through this study the authors aim to answer the research question **“Why is sexual violence against women can be used as a weapon in the mineral conflict in the Democratic Republic of Congo?”**. To answer this question, researchers will use the perspective of feminism, namely feminist political economy theory to look at the relationship between gender, political economy and violence against women coupled with the concept of CRSV, gender injustice and hegemony masculinity. This study will use qualitative methods that analyze social phenomena through data and theory. The results of this study indicates that structural conditions and prolonged conflict contribute as the reasons why sexual violence can be used as weapon in conflict. The explanation is divided into three parts; such as the contemporary global economic structure, hegemonic masculinity and gender injustice. Firstly, contemporary global economic conditions supported by capitalism and competition for scarce resources encourage actors to achieve their interests through informal trade networks. Subsequently, armed groups are motivated to control mineral resources by utilizing sexual violence as a motive to expel the population from its territories. Secondly, sexual violence serves as a way for men to restore the masculinity of male economic hegemony, which is a response to the marginalization of men due to unequal distribution of resources and a tactic to bring down the masculinity of other men. Thirdly, sexual violence acts as a result of Belgian colonialism that encouraged the division of labor between men and women, resulting in subordination, marginalization and violence against women that contribute to gender inequality.

Keywords : armed groups, Democratic Republic of Congo, mineral conflict, sexual violence, conflict, women.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan penulis kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, karena-Nya penelitian ini dapat dikerjakan serta diselesaikan tepat waktu. Tidak hanya itu, dengan adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari dosen pembimbing, Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D. , Skripsi yang berjudul “Penggunaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Senjata Dalam Konflik Mineral di Republik Demokratik Kongo pada Tahun 2019-2021” dapat terselesaikan dengan lancar. Penelitian ini akan secara khusus membahas mengenai faktor penggunaan kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai senjata dalam konflik mineral di Republik Demokratik Kongo (RDK).

Pembahasan mengenai faktor dari penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata terhadap perempuan di RDK akan didukung dengan penjelasan deskriptif mengenai konflik mineral dan kekerasan seksual yang terjadi. Dengan begitu diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan pemahaman yang mendalam dan referensi bagi penulis dengan topik serupa. Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun atas kesadaran bahwa penelitian ini tidak sepenuhnya sempurna.

Bandung, 14 Desember 2022



Cut Hasya Arrumaisha

UCAPAN TERIMA KASIH

Tidak hentinya, Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan tepat waktu. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat berjalan dengan lancar dan baik tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak lain.

Dengan begitu, pada kesempatan ini penulis ingin turut mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Allah SWT**, terima kasih Ya Allah atas berkat, rahmat dan karunia yang tiada hentinya dan selalu menyertai penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
2. **Ayah, Bunda dan Abang Rafi**, terima kasih ayah, bunda dan bang rafi selalu mendukung dan mendoakan Hasya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tanpa doa dan restu dari ayah, bunda dan bang rafi skripsi ini tidak dapat selesai dengan lancar dan baik.
3. **Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.**, terima kasih Mba Nophie selaku dosen pembimbing terhadap penelitian yang dilakukan. Terima kasih mba atas ilmu, bantuan, bimbingan, dorongan motivasi dan semangatnya yang terus mengalir selama proses pengerjaan ini. Tanpa adanya hal-hal tersebut, penelitian ini tidak bisa selesai dengan tepat waktu.
4. **Jajaran Dosen HI UNPAR**, terima kasih kepada seluruh jajaran dosen HI UNPAR yang berjasa dalam memberikan ilmu-ilmu dan berbagai nilai kebaikan selama berdinamika di HI UNPAR.

5. **Alodiazada Nurihda, Aurora Putri, Radiva Azhara, Almira Aulia, Alya Ariesta, Amanda Vaharani, Hanna Alifia, Rafi Aulia**, terima kasih sudah senantiasa mendukung, menyemangati dan menemani penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini. Tanpa hiburan dan dorongan semangat dari kalian, penelitian ini tidak bisa terselesaikan dengan baik.
6. **Vanessa Jackson, Alana Maria, Andara Thamrin, Madeleina Renarda, Cinantya Pragnya, Fidela Diva, Alexandra Anggita, Adjie Laksmna, Valerie Brigitta, Michelle Nagakanya, Varaditya Syadilla, dan Clara Serephina** Terima kasih sudah menjadi tempat bercerita, mendukung, menghibur dan menyemangati penulis dalam proses pengerjaan dan selama di FISIP UNPAR.
7. **PSDM HMPSIHI 2021**, teruntuk Kak Jess, Kak Sharon, Wilki, Juple, Aufar terima kasih atas dukungan dan bantuannya. Terima kasih sudah menemani, membantu dan mewarnai kehidupan penulis selama berdinamika dalam himpunan.
8. **PSDM HMPSIHI 2022**, teruntuk Keisha, Janice, Raina, Wahyu, Narji, dan Stiven terima kasih sudah selalu mendukung, membantu dan menemani penulis selama pengerjaan skripsi ini. Terima kasih sudah mewarnai dinamika dalam himpunan penulis dalam tahun terakhir dan memberikan kesan yang sangat mendalam.
9. **Gilbert Kelvin Sirait**, terakhir, terima kasih kamu sudah terus mendukung, membantu dan ada menjadi tempat berkeluh kesah, menangis, dan meluapkan emosi selama mengerjakan skripsi ini. Terima kasih kamu terus

meluangkan waktu untuk menghibur, mendukung dan menyemangati dalam prosesnya. Terima kasih kamu sudah selalu ada untuk menemani.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.2.1 Deskripsi Masalah	6
1.2.2 Pembatasan Masalah	11
1.2.3 Perumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	13
1.4 Tinjauan Pustaka	13
1.5 Kerangka Pemikiran.....	16
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	24
1.6.1 Metode Penelitian.....	24
1.6.2 Jenis Penelitian	25
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	26
1.7 Sistematika Pembahasan	26
BAB II KONFLIK MINERAL DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO	29
2.1. Latar Belakang Konflik di Republik Demokratik Kongo	29
2.1.1. Perang Kongo I & II.....	30
2.1.2. Setelah Perang Kongo Berakhir	33
2.2. Konflik Berkepanjangan Akibat Perebutan Mineral.....	36
2.2.1. Faktor Politik.....	40
2.2.2. Faktor Ekonomi	42
2.2.3. Faktor Sosial.....	43

2.2.4. Faktor Eksternal	44
2.3. Dampak dari Konflik.....	47
2.3.1. Dampak terhadap Manusia.....	47
2.4. Posisi Perempuan di Republik Demokratik Kongo Dalam Konflik.....	49
BAB III KEKERASAN SEKSUAL TERKAIT KONFLIK TERHADAP PEREMPUAN DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO	53
3.1. Bentuk dari Kekerasan Seksual Terkait Konflik.....	53
3.1.1. Pemerkosaan.....	55
3.1.2. Perbudakan Modern terhadap Perempuan Kongo.....	57
3.2. Pelaku dari Kekerasan Seksual di RDK.....	62
3.2.1. Kelompok Bersenjata Negara.....	63
3.2.2. Kelompok Bersenjata Non-Negara	65
3.3. Dampak dari Kekerasan Seksual Terkait Konflik terhadap Perempuan Kongo	67
3.3.1. Dampak Kesehatan.....	68
3.3.2. Dampak Kondisi Sosial-Ekonomi.....	72
BAB IV ANALISIS FAKTOR YANG MENDORONG PENGGUNAAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN RDK DALAM KONFLIK MINERAL.....	76
4.1. Hegemoni Maskulinitas Laki-Laki.....	77
4.1.1. Maskulinitas dalam Masyarakat RDK	78
4.1.2. Maskulinitas Dalam Institusi Militer.....	80
4.2. Kondisi Sebelumnya : Ketidakadilan Berbasis Gender di RDK.....	82
4.2.1. Subordinasi Terhadap Perempuan RDK	85
4.2.2. Marginalisasi Terhadap Perempuan RDK.....	87
4.2.3. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan RDK.....	88
4.3. Struktur Ekonomi Global Kontemporer	91
4.3.1. Dampak Struktur Ekonomi Global terhadap Konflik Mineral di RDK	92
BAB V KESIMPULAN.....	96
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR SINGKATAN

ADF	<i>The Allied Democratic Forces</i>
ADFL	<i>The Alliance of Democratic Forces for the Liberation of Congo</i>
AIDS	<i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
APCLS	<i>The Alliance of Patriots for a Free and Sovereign Congo</i>
CNP	<i>Congolese National Police</i>
CODECO	<i>The Cooperative for Development of the Congo</i>
CRSV	<i>Conflict Related-Sexual Violence</i>
FARDC	<i>Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo</i>
FDLR	<i>Forces démocratiques de libération du Rwanda-Forces</i>
FDP	<i>Forces de défense du peuple</i>
FIB	<i>Force Intervention Brigade</i>
FTS	<i>Free The Slave</i>
HAM	<i>Hak Asasi Manusia</i>
HIV	<i>Human Immunodeficiency Viruses</i>
ICC	<i>International Criminal Court</i>
ICL	<i>International Criminal Law</i>
ICRC	<i>International Committee of The Red Cross</i>
IHL	<i>International Humanitarian Law</i>
IHRL	<i>International Human Rights Law</i>
ILO	<i>The International Labor Organization</i>
ITSCI	<i>The ITRI Tin Supply Chain Initiative</i>
KBNP	<i>Kahuzi Biega National Park</i>
M23	<i>March 23 Movement</i>
MONUSCO	<i>The United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo</i>
MSF	<i>Médecins Sans Frontières</i>
PBB	<i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PDS	<i>physiological distress symptoms</i>
PTSD	<i>post-traumatic stress disorder</i>
RDK	<i>Republik Demokratik Kongo</i>
SDA	<i>Sumber Daya Alam</i>
SOFEPADI	<i>Female Solidarity for Integrated Peace and Development</i>
STD	<i>Transmitted Disease</i>
STI	<i>Sexually Transmitted Infections</i>
UNHCR	<i>The United Nations High Commissioner for Refugees</i>
UNICEF	<i>United Nations Children's Fund</i>
UNU-INWEH	<i>The United Nations University Institute on Water, Environment and Health</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu negara yang saat ini berada dalam kondisi konflik adalah Republik Demokratik Kongo (RDK), dan RDK memiliki tanggung jawab untuk menghargai dan mengikuti aturan serta prinsip dasar yang mengatur mengenai konflik bersenjata. Sumber hukum terkait dengan aturan yang perlu diperhatikan oleh negara dalam kondisi konflik bersenjata dapat dilihat dari *International Humanitarian Law* (IHL) dan *International Human Rights Law* (IHRL). Kedua hal tersebut saling berhubungan, yaitu ketika Hak Asasi Manusia (HAM) rentan untuk dilanggar dalam kondisi konflik. Hal tersebut didukung dengan resolusi 9/9 dari Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa IHL dan IHRL berkaitan serta sama-sama harus diterapkan secara merata untuk melindungi HAM dalam kondisi konflik.¹

IHL sendiri memiliki lingkup dalam mengatur aksi dan sikap dari pihak berkonflik untuk menjaga rasa kemanusiaan, menyelamatkan nyawa dan mengurangi penderitaan yang dialami dalam konflik bersenjata. Berfokus dalam menjaga aspek kemanusiaan dalam konflik bersenjata, IHL menyeimbangkan 2 hal untuk mengatur bagaimana konflik bersenjata dijalankan yaitu melemahkan musuh

¹ OHCHR, "INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN ARMED CONFLICT," *OHCHR* (OHCHR, 2011), https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict.pdf,h.1

dan membatasi potensi terjadinya penderitaan.² IHL sendiri juga mencakup hukum kebiasaan dengan 161 aturan berdasarkan praktik yang dijalankan negara-negara.³

Dasar utama dari perlindungan dalam IHL terdapat di keempat perjanjian Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan terkait. Empat perjanjian dalam Konvensi Jenewa 1949 sendiri membicarakan mengenai perlindungan terhadap masyarakat sipil, pekerja kesehatan dan relawan (pihak yang tidak berkaitan langsung dengan konflik bersenjata) serta tentara yang sakit, terluka, mengalami kecelakaan kapal dan tahanan p (pihak yang sudah tidak lagi berpartisipasi dalam konflik). Sedangkan protokol tambahan I untuk memperkuat perlindungan terhadap korban dari konflik bersenjata internasional, protokol tambahan II untuk korban dalam konflik bersenjata non-internasional dan protokol tambahan III muncul untuk melindungi simbol pertolongan setara dengan *International Committee of The Red Cross* (ICRC), yaitu *the Red Crystal* sebagai lambang baru dari perlindungan kemanusiaan.⁴

IHL sendiri wajib untuk diterapkan oleh 196 negara yang sudah meratifikasi perjanjian tersebut, mengingat bahwa dalam konflik bersenjata, kekerasan tidak bisa dihindari.⁵ Selain itu, ratifikasi juga merupakan bentuk persetujuan negara

² International Committee of the Red Cross, "What Are the Rules of War and Why Do They Matter?," www.icrc.org, 19 Oktober, 2016, diakses pada 11 Oktober, 2022, <https://www.icrc.org/en/document/what-are-rules-of-war-Geneva-Conventions#:~:text=The%20rules%20of%20war%2C%20or>.

³ International Committee of the Red Cross, "Customary IHL - by Chapter," [Icrc.org](http://www.icrc.org), 2019, diakses pada 11 Oktober, 2022, https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha.

⁴ International Committee of the Red Cross, "The Geneva Conventions of 1949 and Their Additional Protocols," International Committee of the Red Cross, 1 Januari, 2014, diakses pada 11 Oktober, 2022, <https://www.icrc.org/en/document/geneva-conventions-1949-additional-protocols>.

⁵ International Committee of the Red Cross, "What Are the Rules of War and Why Do They Matter?," www.icrc.org, 19 Oktober, 2016, diakses pada 11 Oktober, 2022, <https://www.icrc.org/en/document/what-are-rules-of-war-Geneva-Conventions#:~:text=The%20rules%20of%20war%2C%20or>.

terhadap keterikatannya dengan perjanjian tertentu, dan jika melanggar berarti negara gagal memenuhi obligasi-nya.⁶ Lalu, jika melanggar aturan, maka kekerasan dapat menjadi brutal dan menyebabkan kerugian terhadap berbagai aspek kepada pihak yang terlibat maupun terdampak dari konflik tersebut. Maka perlu menerapkan aspek moralitas sesuai dengan kode etik dalam *Code of Conduct for Combatants* yang dikeluarkan oleh ICRC berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 meliputi : (1) Bertempur hanya dengan kombatan ; (2) Hanya boleh menyerang target militer ; (3) Jangan bertempur dengan masyarakat sipil atau benda berharga ; (4) Batasi pengrusakan yang dilakukan sesuai dengan misi terkait.⁷

Perlindungan terhadap aspek kemanusiaan ini berkorelasi dengan IHRL sebagai dasar hukum untuk melindungi HAM dalam kondisi konflik bersenjata. Merujuk kepada Deklarasi HAM Universal, hukum kebiasaan dan perjanjian internasional, terdapat sembilan dasar penting dalam aturan HAM. Sembilan dasar tersebut meliputi kovenan internasional terkait : (a) hak ekonomi, sosial dan budaya; (b) hak sipil dan politik; (c) hak anak; (d) penghapusan segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras; (e) penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; (f) penentangan terhadap penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia; (g) perlindungan terhadap migran dan keluarganya; dan (h) perlindungan terhadap penyandang disabilitas. IHRL sendiri bersifat mengikat terhadap seluruh negara

⁶ United Nations, "What Is the Difference between Signing, Ratification and Accession of UN Treaties?," [ask.un.org](https://ask.un.org/faq/14594), diakses pada 15 April, 2022, <https://ask.un.org/faq/14594>.

⁷ International Committee of the Red Cross, "Code of Conduct for Combatants," *International Committee of the Red Cross* (Swiss: ICRC, Juni 2011), diakses pada 10 April, 2022, <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0526-002.pdf>.

walaupun bukan pihak dari perjanjian tertentu mengenai HAM dikarenakan berkaitan dengan hak dan kebebasan manusia yang menjadi hukum kebiasaan.⁸

Dalam IHRL terdapat norma-norma yang tidak boleh dilanggar dalam situasi apapun berdasarkan hukum internasional (*Jus Cogens*) yaitu larangan terhadap penyiksaan, perbudakan, genosida, diskriminasi berdasarkan ras, kejahatan terhadap kemanusiaan dan hak untuk menentukan nasib sendiri.⁹ Ketika menjadi pihak dalam IHRL, maka negara tidak boleh melanggar hal tersebut dan memiliki obligasi untuk menghargai, melindungi dan memenuhi HAM dari setiap masyarakatnya dalam kondisi konflik ataupun damai.¹⁰ Dengan ini, adanya aturan dan kode etik ini berlaku bagi siapapun yang berada dalam kondisi konflik bersenjata termasuk didalamnya aktor negara maupun non-negara.

IHL dan IHRL menentang adanya pelanggaran dan memastikan harus ada langkah yang diambil terutama terhadap pihak yang melakukan pelanggaran berat. Langkah tersebut meliputi pencarian, pengadilan maupun ekstradisi tanpa mempedulikan status kewarganegaraan yang dimiliki.¹¹ Pelanggaran berat dalam konflik bersenjata termasuk kedalam *International Criminal Law* (ICL), yaitu diantaranya kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai norma yang tidak boleh dilanggar. Pada saat ini, adanya pelanggaran

⁸ OHCHR, "INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN ARMED CONFLICT," *OHCHR* (OHCHR, 2011),

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict.pdf,h.5

⁹ International Law Commission of United Nations, "Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with Commentaries 2001" (United Nations, 2001),

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf.

¹⁰ OHCHR, "International Human Rights Law," diakses pada 9 April, 2022,

<https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law>.

¹¹ International Committee of the Red Cross, "The Geneva Conventions of 1949 and Their Additional Protocols," International Committee of the Red Cross, 1 Januari, 2014, diakses pada 10 April, 2022, <https://www.icrc.org/en/document/geneva-conventions-1949-additional-protocols>.

tersebut akan diadili dalam *International Criminal Court* (ICC) jika negara tidak mampu menerapkan ataupun mengadili secara hukum sebagai usaha mengakhiri budaya impunitas.¹²

Dengan ini, RDK sebagai negara yang menjadi subjek hukum internasional memiliki obligasi untuk mengikuti aturan yang ada. RDK sudah meratifikasi maupun menjadi pihak penandatanganan serta menjalankan hukum kebiasaan berdasarkan praktik dalam konflik bersenjata yang dialaminya saat ini. Mengenai penerapan IHL, RDK sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan (I) dan (II) dalam Konvensi Jenewa 1977, serta pihak penandatanganan dalam *Final Act of the Diplomatic Geneva Conference 1974-1977*.¹³ Selain itu berkaca kepada kepatuhan dalam hukum kebiasaan berdasarkan praktiknya, RDK melakukan penerapan hukum tersebut dimulai dari prinsip perbedaan antara masyarakat sipil dan kombatan, serangan yang bersifat diskriminasi, serangan terhadap objek tertentu dan sebagainya. Misalkan mengenai penyerangan terhadap masyarakat sipil, RDK memiliki legislasi nasional dalam *Military Penal Code* (2002) mengenai sanksi kriminal terhadap tentara yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil dalam waktu perang akan mendapatkan hukuman mati jika terbukti sebagai hukuman terberat.¹⁴ RDK dalam hal ini juga sudah menjadi

¹² Amnesty International, "Armed Conflict," Amnesty International, diakses pada 10 April, 2022, <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/armed-conflict/#:~:text=Armed%20conflicts%20are%20governed%20principally.>

¹³ International Committee of the Red Cross, "Treaties, States Parties, and Commentaries - Democratic Republic of the Congo," ihl-databases.icrc.org, diakses pada 10 April, 2022, [https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=CD.](https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=CD)

¹⁴ International Committee of the Red Cross, "Customary IHL - 1. The Principle of Distinction between Civilians and Combatants," ihl-databases.icrc.org, diakses pada 12 April, 2022, [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docindex/v2_cou_cd_rule1.](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docindex/v2_cou_cd_rule1)

pihak dari perjanjian terkait dengan kovenan internasional berdasarkan Deklarasi HAM Universal seperti kovenan terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya ; kovenan terhadap penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan ; kovenan terhadap penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia ; kovenan terhadap hak sipil dan politik ; dan lainnya.¹⁵

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Walaupun sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan memiliki obligasi untuk menghargai, melindungi dan memenuhi HAM sebagai pihak dari 9 kovenan internasional dalam Deklarasi HAM Universal, RDK gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai negara untuk mengikuti aturan yang berlaku dalam kondisi konflik bersenjata. Dalam hal ini, konflik menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat sipil, padahal jika mengikuti hukum yang berlaku, seharusnya dampak konflik terhadap masyarakat sipil minim. Tetapi nyatanya, laporan PBB pada Juli 2021 mencatat terdapat 6.584 kasus pelanggaran HAM di RDK terhadap masyarakat sipil akibat konflik bersenjata, dan 59% nya dilakukan oleh kelompok bersenjata.¹⁶

¹⁵ United Nations, "Treaty Bodies Treaties," Ohchr.org, 2019, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=48&Lang=EN.

¹⁶ United Nations High Commissioner for Human Rights, "Human Rights Situation and the Activities of the United Nations Joint Human Rights Office in the Democratic Republic of the Congo," 15 Juli, 2021, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_48_47_E.pdf,h.5

Salah satu pelanggaran HAM yang menjadi perhatian adalah tingginya kasus kekerasan seksual akibat konflik di RDK. Pelaku kasus kekerasan seksual dalam konflik biasanya dapat diidentifikasi sebagai aktor bersenjata negara dan non-negara yang berafiliasi dengan kelompok teroris atau jaringan tertentu. Selain itu, korban pada umumnya di targetkan akibat pandangan politik, bagian dari kelompok etnis atau agama yang minoritas, orientasi seksual atau identitas gender dan budaya impunitas serta kepentingan ekonomi.¹⁷ Kondisi ini tercermin di RDK, dan diperkirakan selama konflik berlangsung, lebih dari 1 juta perempuan di RDK sudah menjadi korban dari pemerkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi.¹⁸

Pada tahun 2021, *The United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo* (MONUSCO) sudah mencatat 1.053 kasus kekerasan seksual terkait dengan konflik, yaitu 675 kasus dilakukan terhadap perempuan, 370 terhadap anak-anak perempuan, 3 pria dan 5 anak laki-laki. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak perempuan lebih banyak menjadi target dari kekerasan seksual dibandingkan dengan pria dan anak laki-laki. Diidentifikasi mayoritas pelaku adalah kelompok bersenjata non-negara dengan 700 kasus, sisanya dilakukan oleh kelompok bersenjata negara, yaitu *Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo* (FARDC), kepolisian nasional dan

¹⁷ United Nations Security Council, "Conflict-Related Sexual Violence Report of the Secretary-General," 30 Maret, 2021, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2021_312_E.pdf,h.3

¹⁸ UN Women, "Where We Are : Eastern and Southern Africa : Democratic Republic of Congo," UN Women | Africa, diakses pada 15 April, 2022., <https://africa.unwomen.org/en/where-we-are/west-and-central-africa/democratic-republic-of-congo>.

aktor negara lainnya.¹⁹ Tidak hanya itu, menurut data yang dikumpulkan oleh INTERSOS sebagai organisasi bantuan kemanusiaan, hanya pada 2020 saja sudah terlapor 716 kasus KBG di provinsi Ituri pada Januari-September, 920 kasus pada bulan September di Kivu Selatan yaitu 475 kasus adalah pemerkosaan dan 957 kasus KBG serta 667 pemerkosaan di Kivu Utara.²⁰ Tingginya kasus kekerasan seksual ini, terutama pemerkosaan membuat RDK dijuluki sebagai “*the rape capital of the world*” oleh perwakilan PBB saat berkunjung ke negara tersebut.²¹

Dalam hal ini, kasus kekerasan seksual memang paling tinggi terjadi di wilayah timur RDK yang notabennya kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) mineral. Laporan dari PBB menemukan adanya hubungan antara eksploitasi SDA secara ilegal dengan meningkatnya angka kasus kekerasan seksual.²² Bahkan penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang tinggal dekat dengan pertambangan akan lebih beresiko mengalami kekerasan seksual terutama yang dikuasai oleh kelompok bersenjata.²³

Pada umumnya, kelompok bersenjata dapat melakukan penyerangan terhadap daerah-daerah tertentu, dan disitulah pelanggaran terhadap HAM

¹⁹ United Nations, “Democratic Republic of the Congo,” United Nations Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, 30 Maret, 2021, diakses pada 15 April, 2022., <https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/democratic-republic-of-the-congo/#:~:text=In%202020%2C%20the%20United%20Nations>.

²⁰ INTERSOS, “Democratic Republic of Congo, Clashes and Violence against Women,” INTERSOS, 21 Oktober, 2020, diakses pada 15 April, 2022., <https://www.intersos.org/en/democratic-republic-of-congo-clashes-and-violence-against-women/>.

²¹ United Nations, “Tackling Sexual Violence Must Include Prevention, Ending Impunity – UN Official,” UN News, 27 April, 2010, diakses pada 15 April, 2022, <https://news.un.org/en/story/2010/04/336662>.

²² United Nations, “Sexual Violence in Conflict Report of the Secretary-General,” Maret 14, 2013, <https://www.refworld.org/pdfid/5167bd0f4.pdf>,h.3.

²³ Siri Aas Rustad, Gudrun Østby, and Ragnhild Nordås, “Artisanal Mining, Conflict, and Sexual Violence in Eastern DRC,” *The Extractive Industries and Society* 3, no. 2 (April 2016): 18, <https://doi.org/10.1016/j.exis.2016.01.010>.

termasuk kekerasan seksual terjadi. PBB menyimpulkan terdapat dua pola dalam penyerangan yang dilakukan yaitu kelompok bersenjata secara sistematis menargetkan masyarakat sipil dengan tujuan mendapatkan kuasa atas pertambangan SDA mineral dan atau menyerang berdasarkan etnis untuk keuntungan politik maupun ekonomi.²⁴ Penyerangan berdasarkan alasan etnis memang biasa dilakukan seperti antara kelompok *Mai-Mai Militias*, namun tidak dapat dipungkiri utamanya kekerasan seksual digunakan sebagai instrumen oleh kelompok bersenjata untuk menguasai SDA Mineral.

Kondisi ini pertama terbukti akan adanya penemuan bahwa ketika harga mineral global meningkat, terdapat peningkatan kekerasan pada daerah pertambangan yang dihadiri 56% kelompok bersenjata terdiri dari aktor negara dan non-negara. Hal tersebut didukung dengan penelitian oleh Meger berdasarkan pengakuan anggota MONUSCO yang menemukan adanya perubahan secara berkala terhadap pembentukan aliansi antara kelompok bersenjata.²⁵ Misalkan pada peristiwa eskalasi konflik di Walikale dan Lubero, FARDC bekerja sama dengan Faksi Bwira melawan Faksi Guidon yang beraliansi dengan *Mai-Mai Militias* untuk mengambil alih atas daerah pertambangan Matungu.²⁶ Dampaknya, kekerasan terhadap masyarakat sipil seperti kekerasan seksual terkait konflik terjadi, salah

²⁴ *Op.cit.*, h.9

²⁵ Sara Meger, "Rape in Contemporary Warfare: The Role of Globalization in Wartime Sexual Violence," *African Conflict and Peacebuilding Review* 1, no. 1 (2011): 118, <https://doi.org/10.2979/africonfpeacrevi.1.1.100>.

²⁶ UNSC, "Final Report of the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo," Juni 10, 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2053905/S_2021_560_E.pdf, 15-16.

satunya akibat tuduhan atas kolaborasi dengan kelompok oposisi (bentuk hukuman).²⁷

Dapat dilihat bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi berdasarkan dengan keinginan seksual tetapi untuk mendominasi korban dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata untuk menguasai SDA Mineral.²⁸ Dengan ini, kekerasan seksual menjadi bagian dari taktik yaitu senjata dalam menguasai masyarakat sipil, terkhususnya perempuan di RDK. Penggunaan kekerasan seksual sebagai taktik atau senjata tentu saja menyalahi kode etik berperang dan hukum internasional. Bahkan, PBB juga sudah mengklasifikasikan kekerasan seksual dalam konflik sebagai kejahatan perang, kejahatan terhadap manusia atau tindakan yang berhubungan dengan genosida.²⁹

Kekerasan seksual disimpulkan dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata negara maupun non-negara di RDK sebagai taktik untuk menguasai SDA Mineral, khususnya pada wilayah Timur. Taktik ini dijalankan dengan metode membuat situasi tetap dalam kondisi kekacauan atau mendominasi atas kelompok tertentu dengan tujuan akhir menguasai SDA Mineral. Akibatnya kekerasan seksual secara masif dilakukan terhadap perempuan dengan tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi dan menempatkannya dalam posisi merugikan. Pada seharusnya, pemerintah menjalankan obligasi-nya sebagai negara untuk melindungi HAM dan

²⁷ UNSC, "Final Report of the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo," Juni 10, 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2053905/S_2021_560_E.pdf,16.

²⁸ Gloria Gaggioli, "Sexual Violence in Armed Conflicts: A Violation of International Humanitarian Law and Human Rights Law," *International Review of the Red Cross* 96, no. 894 (Juni 2014): 504–05, <https://doi.org/10.1017/s1816383115000211>.

²⁹ United Nations, "Rape as a War Crime," United Nations, n.d., <https://www.un.org/en/chronicle/article/rape-war-crime>.

mengikuti aturan yang diterapkan dalam IHL ketika konflik berlangsung. Tetapi nyatanya, terjadi pelanggaran seperti penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata yang menargetkan masyarakat sipil, terkhususnya perempuan menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menjalankan obligasinya walaupun sudah meratifikasi berbagai konvensi dan menerapkan legislasi nasional.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis melakukan penelitian mengenai **“Penggunaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Senjata Dalam Konflik Mineral di Republik Demokratik Kongo”**

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian yang dilakukan berfokus kepada aksi kelompok bersenjata yang melakukan kekerasan seksual dalam konflik yang terjadi di RDK pada tahun 2019-2021. Tahun 2019 dipilih akibat adanya peningkatan kekerasan seksual terkait dengan konflik secara signifikan dengan tingginya perpindahan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Batas tahun ditetapkan pada 2021 dikarenakan terjadinya eskalasi konflik akibat hadirnya kembali salah satu kelompok bersenjata non-negara yang sudah berhasil dikalahkan pada tahun 2010 dan berkontribusi signifikan terhadap dinamika konflik. Negara RDK dipilih sebagai fokus dari wilayah penelitian akibat tingginya angka kekerasan seksual terkait konflik yang terjadi, hingga menyentuh angka 1000 lebih kasus, dibandingkan kasus lainnya di Wilayah Afrika yang berada dibawah 1000 kasus.

Dalam hal ini, pelaku dari kekerasan seksual beragam, namun aktor bersenjata negara dan non-negara dilihat sebagai pelaku dari kekerasan seksual

terkait dengan konflik sesuai dengan konsep. Selain itu, perempuan dilihat sebagai korban dari kekerasan seksual yang terjadi dalam penelitian ini dikarenakan tingginya kasus terhadap perempuan dan sedikitnya data mengenai laki-laki diakibatkan stigma yang ada. Lalu, fokus kepada konflik mineral digunakan untuk melihat hubungan antara eksploitasi SDA dan kekerasan seksual yang mana persaingan penguasaan mineral tetap menjadi sumber utama terhadap kekerasan yang terjadi di RDK.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini menjawab mengenai **“Mengapa kekerasan seksual terhadap perempuan dapat digunakan sebagai senjata dalam konflik mineral di Republik Demokratik Kongo?”**.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan faktor yang dapat mendukung aksi kelompok bersenjata yang menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata terhadap perempuan dalam konflik mineral di Republik Demokratik Kongo secara mendalam dan luas untuk menambah wawasan dan berkontribusi dalam dunia akademik.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti mengenai faktor yang dapat mendukung penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata dalam konflik di Republik Demokratik Kongo. Lalu, penelitian ini juga berguna untuk memberikan kesadaran bagi pembaca terkait pelanggaran HAM di Republik Demokratik Kongo terhadap perempuan. Terakhir, penelitian ini juga dapat berguna untuk memberikan perspektif kepada pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah kekerasan seksual di Republik Demokratik Kongo.

1.4 Tinjauan Pustaka

Sudah banyak penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kasus kekerasan seksual sebagai senjata dalam konflik di Kawasan Afrika. Penelitian-penelitian yang ada dapat membantu penulis untuk melihat ide utama, bahasan dan isu mengenai topik yang dipilih. Penelitian sebelumnya juga dapat menggambarkan bagaimana sebuah penelitian dilakukan, meliputi rancangan penelitian, mengukur variabel dan menganalisis data.³⁰ Dari tinjauan pustaka, penulis juga bisa menentukan keberlanjutan dari penelitian. Tulisan yang di publikasi utamanya dalam bentuk artikel jurnal. Dari tulisan-tulisan tersebut, penulis memilih 3 tulisan penelitian yang digunakan untuk tinjauan pustaka dalam penelitian ini.

³⁰ W Lawrence Neuman, *Basics of Social Research : Qualitative and Quantitative Approaches*, 3rd ed. (Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education, 2011), 91.

Artikel jurnal pertama berjudul “*“If You Are Born a Girl in This Crisis, You Are Born a Problem”*: *Patterns and Drivers of Violence Against Women and Girls in Conflict-Affected South Sudan*” oleh Elsberg *et al.* Penelitian ini dilakukan secara kualitatif terhadap perempuan dan anak-anak perempuan di Sudan Selatan ditujukan untuk menjelaskan berbagai bentuk kekerasan terhadapnya. Para peneliti melakukan analisis terhadap tiga akar permasalahan yang mendukung terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan yaitu situasi konflik bersenjata, ketidaksetaraan gender dan krisis ekonomi. Penelitian menemukan bahwa perempuan rentan terkena kekerasan seksual terutama dalam situasi konflik dan tidak jarang menurunnya kondisi ekonomi memaksa mereka untuk berhubungan seksual dengan tujuan transaksional untuk mengakses kebutuhan hidup dasar. Selain itu, kondisi ekonomi yang menurun akibat konflik juga tidak jarang menjebak perempuan maupun anak-anak perempuan dalam pernikahan dini ataupun paksa. Kondisi ini terjadi didukung dengan norma dan nilai patriarki yang membuat perempuan memiliki harga melalui sistem pemberian mahar. Akibatnya, pernikahan yang dilakukan berpotensi menjebak mereka rentan terkena kekerasan dalam rumah tangga.³¹

Jurnal artikel kedua adalah, “*Prosecuting the Nexus between Terrorism, Conflict-related Sexual Violence and Trafficking in Human Beings before National Legal Mechanisms: Case Studies of Boko Haram and Al-Shabaab*” oleh Anne-Marie de Brouwer, Eefje de Volder dan Christophe Paulussen. Penelitian ini

³¹ Mary Ellsberg *et al.*, “*“If You Are Born a Girl in This Crisis, You Are Born a Problem”*: *Patterns and Drivers of Violence against Women and Girls in Conflict-Affected South Sudan*,” *Violence against Women* 27, no. 15-16 (March 22, 2021): 107780122199646, <https://doi.org/10.1177/1077801221996463>.

menjelaskan hubungan antara terorisme, kekerasan seksual berkaitan dengan konflik, dan perdagangan manusia di Nigeria dan Somalia. Dalam hal ini, Boko Haram dan Al-Shabaab menggunakan kekerasan seksual berkaitan dengan konflik dan eksploitasi seksual melalui perdagangan manusia sebagai taktik untuk melakukan terorisme. Peneliti mendeskripsikan profil dan manifestasi dari masing-masing kelompok terorisme dalam melakukan aksi kekerasan seksual maupun perdagangan manusia. Pada akhirnya, deskripsi tersebut ditunjukkan oleh penulis untuk menyarankan respon efektif melalui legislasi nasional yang dapat dilakukan pemerintah.³²

Jurnal artikel ketiga adalah “*Sex Trafficking And Sex-For-Food/Money: Terrorism and Conflict-Related Sexual Violence Against Men in The Lake Chad Region*” oleh Emeka Thaddues Njoku, Joshua Akintayo & Idris Mohammed. Penulis bertujuan untuk melengkapi diskurs terhadap kekerasan seksual terkait dengan konflik terhadap laki-laki dengan metode etnografi pada wilayah *Lake Chad Basin*. Dalam hal ini, kondisi konflik mendorong laki-laki untuk mencari segala cara untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh kelompok teroris maupun bersenjata untuk mengimingi mereka dengan pekerjaan atau akses terhadap kebutuhan hidup dan menempatkan korban dalam situasi yang rentan akan kekerasan seksual. Dengan begitu, penulis mengatakan kekerasan seksual terhadap laki-laki dapat terjadi dalam dua konteks yaitu akibat terjebak dalam perdagangan seks dan berhubungan seksual untuk ditukarkan dengan

³² Anne-Marie de Brouwer, Eefje de Volder, and Christophe Paulussen, “Prosecuting the Nexus between Terrorism, Conflict-Related Sexual Violence and Trafficking in Human Beings before National Legal Mechanisms,” *Journal of International Criminal Justice* 18, no. 2 (May 1, 2020): 499–516, <https://doi.org/10.1093/jicj/mqaa014>.

makanan atau uang (mengakses kebutuhan hidup). Penulis menyimpulkan bahwa pelaku melakukan hal tersebut dengan dasar untuk memuaskan kebutuhan seksual yang mana kondisi konflik memudahkan mereka untuk melakukan ataupun mendapatkan uang dari aksinya akibat budaya impunitas terjadi.³³

Dari berbagai artikel jurnal yang sudah dibaca, penulisan mengenai “*Penggunaan kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai senjata dalam konflik mineral di RDK.*” mengikuti penelitian sebelumnya. Tetapi, penelitian ini terkhususnya berfokus kepada faktor yang mendukung penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata terhadap perempuan dengan obyektif keuntungan ekonomi melalui perebutan sumber daya mineral. Untuk menjawabnya, penulis memakai perspektif feminisme yaitu *feminist political economy* yang berfungsi dalam menjelaskan bagaimana ekonomi politik berpengaruh dengan terjadinya kekerasan pada perempuan. Penjelasan tersebut juga dilengkapi dengan konsep CRSV, *hegemonic masculinity* dan ketidakadilan berbasis gender.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berguna dalam menyusun alur dari penulisan berdasarkan teori dan konsep yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan. Menurut Neuman, kumpulan dari teori berguna dalam menjelaskan bagaimana dunia sosial beroperasi (menggunakan data), dan observasi dilakukan terhadap bagian dari dunia sosial yang relevan terhadap teori. Kerangka teoritis (kerangka

³³ Emeka Thaddues Njoku, Joshua Akintayo, and Idris Mohammed, “Sex Trafficking and Sex-For-Food/Money: Terrorism and Conflict-Related Sexual Violence against Men in the Lake Chad Region,” *Conflict, Security & Development* 22, no. 1 (January 2, 2022): 79–95, <https://doi.org/10.1080/14678802.2022.2034369>.

pemikiran) berguna dalam membantu menulis untuk merancang penelitian dan memahami isu yang dibahas.³⁴ Maka dari itu, dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori dan konsep tambahan dalam menghasilkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang dirumuskan.

Penelitian menggunakan paradigma feminisme dalam melihat mengenai kekerasan yang terbentuk terhadap perempuan oleh kelompok bersenjata. Feminisme sendiri merupakan paradigma dibawah payung *post-positivism* yang muncul untuk meninjau dan membangun kembali asumsi dari disiplin ilmu tradisional.³⁵ Feminisme menganggap bahwa teori-teori yang menggambarkan sikap negara dalam Hubungan Internasional (HI) sebelumnya di konstruksi berdasarkan sikap pria.³⁶ Fokus dari feminisme di HI tersendiri adalah terhadap ketidaksetaraan antara pria dan perempuan dan dampaknya dalam dunia politik.³⁷ Dalam melihat sistem internasional, teori feminisme melihat bahwa sistem tersebut tidak identik dengan anarki, namun muncul dikarenakan konstruksi sosial berdasarkan hierarki dalam hubungan gender, kondisi tersebut berperan terhadap munculnya subordinasi antar gender.³⁸

Terbentuknya subordinasi dalam hubungan gender antara pria dan perempuan, terutama terkait dengan munculnya kekerasan terhadap perempuan banyak terlihat dalam situasi konflik bersenjata. Feminis berpendapat bahwa

³⁴ W Lawrence Neuman, *Basics of Social Research : Qualitative and Quantitative Approaches*, 3rd ed. (Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education, 2011), 40-41.

³⁵ Robert E Goodin and Hans-Dieter Klingemann, *A New Handbook of Political Science* (Oxford ; New York: Oxford University Press, 1998), 450.

³⁶ Ibid,h.457.

³⁷ Robert H Jackson and Georg Sørensen, *Introduction to International Relations : Theories and Approaches* (Oxford: Oxford University Press, 2013), 241.

³⁸ Timothy Dunne, Milja Kurki, and Steve Smith, *International Relations Theories : Discipline and Diversity* (Oxford ; New York: Oxford University Press, Cop, 2013),207.

kekerasan muncul diakibatkan oleh ketidakseimbangan kekuasaan dan ideologi supremasi pria, dan tercermin dalam institusi militer.³⁹ Supremasi terhadap pria bisa dilihat awalnya muncul dari hubungan kekuasaan melalui konstruksi identitas gender antara feminin dan maskulin. Sifat-sifat feminin seperti emosional, tubuh dan alam seringkali dikaitkan dengan gender perempuan, serta sifat-sifat tersebut dianggap kelemahan bagi nilai maskulin yang menggunakan logika dan pikiran bagi identitas gender pria.⁴⁰

Akibatnya, kekerasan dapat bersumber dari mengutamakan nilai maskulin dalam proses membedakan peran gender berdasarkan sosial dan budaya. Nilai feminin melihat dunia tidak berdasarkan struktur yaitu ketika semua manusia perlu diutamakan kesejahteraannya dan identik dengan sikap bermoral dan sensitif. Nilai tersebut berbeda dengan nilai maskulin yang menganggap bahwa keteraturan perlu dikuasai yang tercermin dalam diutamakannya struktur hierarki seperti birokrasi dalam institusi. Jeong berpendapat bahwa pandangan maskulin terhadap dunia menekankan kepada pencapaian tujuan dari organisasi yang memiliki hierarki, melegitimasi kekuasaan kelompok dan ideologi politik tertentu, dan melindungi kepentingan dari perusahaan-perusahaan besar.⁴¹

Akibatnya dalam negara, kekerasan mudah terbentuk didorong oleh identitasnya yang maskulin. Dalam hal ini, pria diidentifikasi sebagai subjek yang mampu untuk berperang dan memiliki motivasi untuk bertarung. Munculnya

³⁹ Jill Steans, *An Introduction to International Relations Theory : Perspectives and Themes* (London Routledge, 2015), 178.

⁴⁰ Ho-Won Jeong, *Peace and Conflict Studies : An Introduction* (2000; repr., New York: Routledge, 2013), 64.

⁴¹ *Ibid*,h.64.

hierarki dan dominasi nilai maskulinitas menciptakan kondisi patriarki, ketika pria maskulin saling bersaing dan tidak memiliki ketakutan, menempati posisi lebih tinggi dibandingkan perempuan feminin karena dianggap lebih bernilai. Patriarki ini terutama sangat tercermin dalam institusi militer.⁴² Kondisi tersebut pada akhirnya memunculkan kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik bersenjata, dan tidak jarang pelakunya adalah kelompok bersenjata.

Untuk membahas mengenai konflik mineral yang terjadi, penulis menggunakan teori dan konsep yang terdapat dalam konflik, sebagai alasan kekerasan terjadi kepada perempuan. Konflik merupakan sesuatu yang wajar terjadi dalam kehidupan manusia. Menurut Boulding, konflik adalah kompetisi ketika munculnya kesadaran bahwa terdapat posisi yang bertentangan antar pihak. Tetapi, berlangsungnya konflik tidak semudah hanya akibat posisi yang bertentangan terutama dalam konflik sosial karena mempertahankan nilai. Jika pihak yang berkonflik mulai bergerak dari posisinya dan melakukan sebuah aksi untuk mempertahankan nilai disitulah eskalasi konflik terjadi dan sikap koersif akan muncul. Dengan begitu, Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai perjuangan dalam mempertahankan nilai terhadap status, kekuasaan, dan sumber daya langka, serta tujuan dari lawan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tersebut namun untuk menghapuskan, melukai, dan mengeliminasi saingannya.⁴³

Dalam hal ini, Jeong berpendapat bahwa konflik sosial yang berkepanjangan berawal dari kondisi struktural, yaitu terdapat akses yang tidak seimbang dalam

⁴² Ibid., 64-66.

⁴³ Jacob Bercovitch, V A Kremenjuk, and I William Zartman, *The SAGE Handbook of Conflict Resolution* (Los Angeles ; London: Sage, 2009),3-4.

kekuasaan politik dan adanya marginalisasi terhadap kaum-kaum tertentu. Adanya ketidakadilan struktural menjadi penyebab sebuah konflik berkepanjangan dikarenakan munculnya hubungan kekuasaan yang asimetris. Perbedaan kekuasaan tersebut dapat dilihat dari adanya ketidakseimbangan untuk mengatur sumber daya (materi maupun simbolik) dalam hubungan sosial dan ekonomi. Ketidakseimbangan kekuasaan tersebut dapat dimunculkan melalui kekuasaan militer, kekayaan ekonomi dan pendidikan. Kondisi ini yang biasanya memperpanjang konflik dilihat dari munculnya sistem sosial dan ekonomi yang tidak adil menunjukkan adanya eksploitasi didukung oleh sikap koersif.⁴⁴

Untuk menghubungkan antara konflik sosial, terutama akibat kondisi struktural terkait ketidakseimbangan akses dalam sumber daya dan kekerasan terhadap perempuan, digunakan teori *feminist political economy*. *Feminist political economy* menimbang posisi perempuan dalam struktur politik ekonomi global yang berperan dalam meningkatkan tingkat kekerasan terhadap perempuan. Menurut Jacqui True Bentuk kekerasan terhadap perempuan dibagi menjadi 3 metode elemen, yaitu : (1) pembagian pekerjaan berdasarkan gender antara publik dan privat; (2) kondisi global kontemporer yaitu lingkup makroekonomi; (3) dimensi gender dalam perang dan damai.⁴⁵

Teori *Feminist political economy* menganggap bahwa segala bentuk kekuasaan termasuk kekerasan memiliki dasar material yang terbentuk dari ketidaksetaraan hubungan material. Maka, konflik bersenjata dianggap terjadi

⁴⁴ Ho-Won Jeong, *Peace and Conflict Studies : An Introduction* (2000; repr., New York: Routledge, 2013), 36.

⁴⁵ Jacqui True, *The Political Economy of Violence against Women* (New York: Oxford University Press, 2012), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199755929.001.0001>, 45.

akibat persaingan dalam mengendalikan kekuasaan dan sumber daya produktif meliputi manusia, alam dan kapital yang berakibat pada kekerasan terhadap perempuan. Kekuasaan tersebut menyebar dalam struktur yang mengatur distribusi dan penggunaan sumber daya dalam skala domestik dan internasional, tidak hanya ditunjukkan langsung dengan sikap koersif. Munculnya kekerasan akibat persaingan yang terbentuk akhirnya dinormalisasi dan tersebar di masyarakat.⁴⁶ Dalam hal ini, *Feminist political economy* memberikan pemahaman bahwa individu, negara dan kolektif lainnya memiliki gender, dan hal tersebut mengkonstruksi identitas aktor yang terlibat dalam konflik serta terkait dengan persaingan kekuatan serta kekuasaan atas sumber daya produktif.⁴⁷

Pada akhirnya, terbentuklah kekerasan terhadap perempuan diakibatkan persaingan tersebut. Salah satu bentuk kekerasan yang kerap kali muncul dalam konflik terhadap perempuan adalah kekerasan seksual berhubungan dengan konflik atau *Conflict Related-Sexual Violence (CRSV)*, dan konsep ini digunakan untuk menjelaskan kekerasan yang terbentuk. PBB menyatakan, kekerasan seksual dalam konflik meliputi pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksaan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, sterilisasi wajib, pernikahan paksa dan kekerasan seksual lainnya yang setara. Pelaku biasanya diidentifikasi sebagai aktor bersenjata negara dan non-negara.⁴⁸

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Jacqui True and Maria Tanyag, "Global Violence and Security from a Gendered Perspective," dalam *Global Insecurity*, ed. Anthony Burke and Rita Parker (London: Palgrave Macmillan, 2017), <https://doi.org/10.1057/978-1-349-95145-1>, 51.

⁴⁸ United Nations Security Council, "Conflict-Related Sexual Violence," 29 Maret, 2022, <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N2229371.pdf>.

Kekerasan seksual yang terjadi dalam konflik memiliki dasar dan tujuan yang berbeda dari kekerasan seksual dalam kondisi damai. Menurut Turshen, kekerasan seksual yang terjadi di dalam konflik memiliki aspek politik atau ekonomi, dan pelecehan terhadap perempuan merupakan strategi untuk meneror populasi, mengkomunikasikan pesan politik antar pria, atau merebut aset ekonomi dan politik perempuan.⁴⁹ Dalam memandang kekerasan seksual dalam konflik, *Feminist political economy* menganggap bahwasannya terdapat aspek gender, terkait nilai maskulin dan feminim. Kekerasan seksual dalam konteks tersebut secara strategis digunakan untuk mempermalukan korban akibat dianggap “feminin” dan lemah.⁵⁰

Untuk melihat kepada nilai maskulin yang mendorong adanya kekerasan, digunakan konsep hegemoni maskulinitas. Hegemoni maskulinitas terbentuk didorong oleh kapitalisme dalam kemajuan industri menurut Connel.⁵¹ Kondisi ini berkaitan dengan struktur ekonomi dan politik global yang mendorong aktor di dalamnya untuk mendapatkan keuntungan paling banyak melalui pembentukan kebijakan. Menurut Merger, terbentuknya kekuasaan dalam hubungan sosial bergantung kepada pilihan laki-laki yang terbatas atau didasari gender berdasarkan

⁴⁹ Turshen Meredith, “The Political Economy of Rape: An Analysis of Systematic Rape and Sexual Abuse of Women during Armed Conflict in Africa,” dalam *Victims, Perpetrators or Actors? : Gender, Armed Conflict and Political Violence*, ed. Caroline O N Moser and Fiona C Clark (New York: Zed Books, 2005),h.55.

⁵⁰ Jacqui True and Maria Tanyag, “Global Violence and Security from a Gendered Perspective,” dalam *Global Insecurity*, ed. Anthony Burke and Rita Parker (London: Palgrave Macmillan, 2017), <https://doi.org/10.1057/978-1-349-95145-1>, 51.

⁵¹ R. W. Connell and Julian Wood, “Globalization and Business Masculinities,” *Men and Masculinities* 7, no. 4 (April 2005): 348, <https://doi.org/10.1177/1097184x03260969>.

tatanan neoliberal ekonomi.⁵² Laki-laki yang termarginalisasi dan tidak memiliki akses terhadap ekonomi internasional formal akan mencari cara lain seperti melalui aktivitas ekonomi ilegal.⁵³ Dalam hal ini, kekerasan dapat digunakan oleh laki-laki yang termarginalisasi untuk menantang tatanan hegemoni dunia melalui kelompok sayap kanan maupun organisasi teroris menurut Kimmel.⁵⁴

Terakhir, digunakan konsep ketidakadilan berbasis gender untuk membuktikan adanya posisi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan yang berakibat kepada penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata. Ketidakadilan berbasis gender merupakan akar dari terjadinya ketidaksetaraan berbasis gender. Ketidaksetaraan berbasis gender merupakan kondisi diutamakannya kesempatan maupun hak istimewa hanya kepada gender tertentu (laki-laki atau perempuan).⁵⁵ Akibatnya timbul kondisi kedudukan yang tidak setara terhadap akses untuk hak maupun kesempatan. Alhasil terdapat dominasi laki-laki atau perempuan dalam masyarakat yang berujung kepada ketidakadilan berbasis gender.⁵⁶

Terdapat lima bentuk ketidakadilan berbasis gender yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan multi-beban. Marginalisasi adalah proses pemiskinan ekonomi ataupun peminggiran terhadap salah satu gender kepada akses

⁵² Sara Meger, "Toward a Feminist Political Economy of Wartime Sexual Violence," *International Feminist Journal of Politics* 17, no. 3 (Agustus 28, 2014): 420, <https://doi.org/10.1080/14616742.2014.941253>.

⁵³ Sara Meger, "Toward a Feminist Political Economy of Wartime Sexual Violence," *International Feminist Journal of Politics* 17, no. 3 (28 Agustus, 2014): 420, <https://doi.org/10.1080/14616742.2014.941253>.

⁵⁴ M. Kimmel, "Masculinities and Femininities," ed. Neil J. Smelser and Paul B. Baltes, ScienceDirect (Oxford: Pergamon, 1 Januari, 2001), <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080430767039772>, 428.

⁵⁵ Save the Children, "Gender Discrimination Causes Inequality between Girls and Boys around the World," Save the Children, 2021, <https://www.savethechildren.org/us/charity-stories/how-gender-discrimination-impacts-boys-and-girls>.

⁵⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Insist Press, 2008).

pemenuhan hidup yang layak. Subordinasi adalah anggapan tidak penting atau menomorduakan dalam keputusan politik akibat dominasi salah satu gender. Stereotip adalah pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang berdampak negatif seperti ketidakadilan gender maupun diskriminasi. Kekerasan merupakan perlakuan yang menyakiti dan memiliki beberapa bentuk yaitu fisik, verbal, seksual, mental dan ekonomi. Terakhir adalah multi-beban yaitu adanya beban kerja yang lebih banyak ataupun berbeda diantara laki-laki atau perempuan.⁵⁷

Dengan ini, pada langkah awal peneliti menggunakan konsep konflik dalam menggambarkan konflik mineral yang terjadi di RDK dan posisi perempuan melalui perspektif feminisme. Selanjutnya, peneliti menggunakan konsep kekerasan seksual dalam konflik dan dampaknya dalam menggambarkan kekerasan seksual yang terjadi di RDK. Terakhir, untuk menghubungkan antara keduanya dalam melihat faktor kekerasan seksual menjadi senjata, digunakan teori *feminist political economy*. Teori tersebut juga didukung oleh dua konsep yaitu hegemoni maskulinitas dan ketidakadilan berbasis gender.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, dibutuhkan metode dalam menjawab permasalahan yang ditemukan. Menurut Bryman, metode penelitian adalah teknik untuk mengumpulkan data, terdiri dari kualitatif dan kuantitatif.⁵⁸ Mengenai

⁵⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Insist Press, 2008).

⁵⁸ Christopher K Lamont, *Research Methods in International Relations* (Los Angeles: Sage, 2015), 21.

penelitian yang dilakukan terhadap aksi kelompok bersenjata menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata terhadap perempuan dalam konflik mineral di RDK, penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut Neuman, pengukuran menggunakan metode kualitatif dilakukan dengan cara selain mengukur angka, dan melihat kepada fenomena sosial sebagai proses dalam melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data serta menggunakan teori.⁵⁹

Mengingat bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konflik mineral di RDK merupakan fenomena sosial, metode kualitatif dianggap tepat dalam menganalisis permasalahan yang terjadi. Metode kualitatif mengizinkan penulis untuk mengilustrasikan konsep yang diaplikasi dalam penelitian dan data konkrit mengenai aksi-aksi dari orang-orang yang diteliti melalui tulisan. Tidak hanya itu, metode kualitatif memberikan peluang bagi penulis untuk mendapatkan ide dari penelitian lain, dan melakukan penelitian melebihi data yang sudah ada.⁶⁰ Maka dari itu, penulis merasa menggunakan metode analisis kualitatif dapat lebih memudahkan dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang dibahas.

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang dilakukan adalah deskriptif, situasi ketika penulis sudah memiliki gambaran dasar mengenai fenomena yang terjadi dan ingin menjelaskannya lebih dalam lagi. Dalam penelitian yang berjenis deskriptif biasanya akan dimulai dari isu tertentu yang sudah ada, lalu dilanjutkan dalam

⁵⁹ W Lawrence Neuman, *Basics of Social Research : Qualitative and Quantitative Approaches*, 3rd ed. (Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education, 2011), 133.

⁶⁰ Ibid.,139.

penelitian yang dilakukan.⁶¹ Mengingat bahwa isu kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konflik mineral di RDK sudah diteliti oleh penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian berjenis deskriptif dianggap tepat dikarenakan penulis bertujuan untuk menjelaskan lebih dalam lagi mengenai isu tersebut.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif terdapat 2 jenis data yang dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data, yaitu data primer dan sekunder. Dalam penelitian kali ini, menimbang sumber daya, waktu dan kemampuan penulis dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder sendiri terbagi menjadi dua yaitu sumber daring tradisional dan non tradisional meliputi sumber media, *electronic databases*, dan perpustakaan yang mudah diakses menurut Lamont.⁶² Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen dari buku, artikel jurnal, artikel berita, dokumen resmi pemerintah, laporan resmi dari PBB, UN Women dan organisasi internasional terkait lainnya yang membahas mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan di RDK.

1.7 Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun terdiri dari lima bab yaitu :

- Bab I : Pendahuluan

⁶¹ Christopher K Lamont, *Research Methods in International Relations* (Los Angeles: Sage, 2015), 31.

⁶² Christopher K Lamont, *Research Methods in International Relations* (Los Angeles: Sage, 2015), 21

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah mencakup deskripsi, pembatasan dan perumusan masalah. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan. Lalu terdapat tinjauan pustaka sebagai referensi penulis dilanjutkan dengan kerangka pemikiran untuk membangun alur dari penelitian. Terbangunnya alur dari penelitian didukung oleh bagian metode penelitian, jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang dilakukan. Bab I pada akhirnya ditutup oleh bagian sistematika pembahasan.

- Bab II : Konflik Mineral di Republik Demokratik Kongo

Bab II dari penulisan ini menjelaskan mengenai konflik mineral di RDK. Penjelasan mengenai konflik mineral terbagi menjadi lima bagian yaitu latar belakang konflik mineral, faktor konflik berkepanjangan, dampak dari konflik dan posisi perempuan di dalam konflik.

- Bab III : Kekerasan Seksual Dalam Konflik Mineral Terhadap perempuan di Republik Demokratik Kongo

Bab III dalam penelitian ini menjelaskan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan di RDK dalam konflik mineral yang terjadi. Pembahasan dalam bab III terbagi menjadi empat bagian terdiri dari penyebab kekerasan seksual terjadi, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi, pelaku, lokasi dan dampak dari kekerasan seksual terhadap perempuan di RDK.

- Bab IV : Analisa Penggunaan Kekerasan Seksual Terhadap perempuan Dalam Konflik Mineral di Republik Demokratik Kongo

Bab IV dari penelitian ini membahas mengenai pembentukan penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata di RDK dengan melihat keterkaitan antara

konflik dan kekerasan seksual. Keterkaitan ini dianalisis berdasarkan teori *feminist political economy* dengan dibagi menjadi tiga bagian terdiri dari struktur ekonomi global kontemporer, maskulinitas laki-laki dan ketidakadilan gender di RDK.